GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

OPTIMALISASI PENGELOLAAN NASKAH DINAS DIGITALISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penerapan Sistem Informasi Manajemen Naskah Dinas dengan Digitalisasi pada Sekretariat Daerah Aceh, terutama untuk mewujudkan efektifitas dan tertib administrasi naskah dinas pada Sekretariat Daerah Aceh, perlu dibangun Penerapan Sistem Informasi Naskah Dinas yang terintegrasi;

b. bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Naskah Dinas dengan Digitalisasi pada Sekretariat Daerah Aceh yang berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan dan penyajian informasi naskah dinas kepada pimpinan, stakeholder dan masyarakat umum lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Pengelolaan Naskah Dinas Digitalisasi pada Sekretariat Daerah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang..../2

10. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi.
11. Manajemen adalah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan;
12. Integrasi adalah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.
13. Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu.
14. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan *e-OFFICE* di lingkungan Setda Aceh.

Pasal 3

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan implementasi *e-OFFICE* yang berbasis teknologi informasi di lingkungan Setda Aceh.
(2) Implementasi *e-OFFICE* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
    a. meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan Manajemen Tata Naskah Dinas di lingkungan Setda Aceh;
    b. mempermudah pengelolaan dan penyajian informasi Tata Naskah Dinas kepada Pimpinan, Stakeholder dan masyarakat umum lainnya; dan
    c. meningkatkan kualitas pelayanan manajemen Tata Naskah Dinas.

Pasal 4

Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen Naskah Dinas, meliputi :

a. penyusunan informasi surat masuk;
b. proses pelaksanaan surat masuk;
c. penyusunan informasi surat keluar;
d. penyusunan informasi Rancangan Peraturan Gubernur;
e. penyusunan informasi Rancangan Keputusan Gubernur;
f. penyusunan informasi Rancangan Instruksi Gubernur; dan
g. penyusunan informasi Rancangan Naskah Kerjasama.

BAB II

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan *e-OFFICE* tahap pertama aplikasi induk sistem informasi Tata Naskah Dinas terintegrasi dengan Biro-Biro Sekretariat Daerah Aceh yang bisa diakses melalui jaringan internet terdiri dari :

a. profil Setda Aceh;
b. pendaftaran surat masuk;
c. informasi proses tindaklanjut surat masuk;

d. informasi..../4

d. informasi proses tindaklanjut surat keluar;
e. informasi finalisasi surat keluar;
f. informasi keberadaan proses penandatanganan pimpinan; dan
g. informasi pendistribusian dan pengarsipan.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan *e-OFFICE* tahap kedua aplikasi sistem informasi Tata Naskah Dinas Terintegrasi dengan SKPA melalui sistem aplikasi pelayanan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Aceh;

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat selesai pada akhir tahun 2019, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lambat selesai pada akhir tahun 2020.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan *e-OFFICE*, antara lain :

a. analisa dan penyusunan langkah-langkah pembangunan sistem informasi;
b. penyiapan struktur basis data *(database)*;
c. pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi *e-OFFICE* berdasarkan struktur basis data *(database)*;
d. ujicoba *(trouble shooting)* penerapan *e-OFFICE*;
e. perbaikan hasil ujicoba *(trouble shooting)* sistem;
f. evaluasi dan finalisasi aplikasi *e-OFFICE*;
g. penyediaan lokasi ruang penyimpanan pada domain *RoumSetdaaceh.go.id*; dan
h. upload aplikasi *e-OFFICE* ke domain *RoumSetdaaceh.go.id*.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 9

Pengelolaan *e-OFFICE* meliputi :

a. pengendalian dan pertanggungjawaban operasional aplikasi *e-OFFICE*;
b. penentuan user pengguna *e-OFFICE* pada Biro-biro Setda Aceh;
c. pelatihan user pengguna *e-OFFICE* pada Biro-biro Setda Aceh;
d. pemantauan pelaksanaan operasional *e-OFFICE*; dan
e. pemeliharaan aplikasi *e-OFFICE*.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

(1) Kepala Biro Umum Setda Aceh berwenang dan bertanggungjawab :
   a. mengkoordinir Biro-biro yang bertanggungjawab terhadap Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik terintegrasi mulai dari tahap pembangunan sampai dengan implementasi penerapan;

b. mengeluarkan..../5

b. mengeluarkan aturan yang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik Terintegrasi;

c. mendorong Biro-biro untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas terintegrasi pada unit kerjanya; dan

d. melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas terintegrasi pada setiap Biro-biro.

(2) Biro Umum yang menangani pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik berwenang dan bertanggungjawab:

a. melakukan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas terintegrasi secara bertahap sampai selesai dengan sempurna, termasuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi;

b. melakukan pengelolaan dan penempatan server Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik terintegrasi;

c. melakukan monitoring, koordinasi dan pengawasan terhadap para pengguna Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik terintegrasi pada setiap Biro-biro di lingkungan Setda Aceh;

d. melakukan diklat teknis pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik terintegrasi terhadap pengguna sistem informasi pada setiap Biro-biro;

e. melakukan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik terintegrasi;

f. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas dengan sistem pelayanan *e-OFFICE* Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh selaku Pembina Teknologi Informasi Komunikasi;

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka integrasi Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik; dan

h. melakukan koordinasi dengan pimpinan SKPA dalam rangka implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas, termasuk menjamin keakuratan dan validasi data.

BAB IV
ENTITAS IMPLEMENTASI
Pasal 11

Entitas Implementasi *e-OFFICE* di lingkungan Setda Aceh terdiri atas Biro-biro di lingkungan Setda Aceh.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Implementasi *e-OFFICE* di lingkungan Setda Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Aceh pada Biro Umum serta sumber lain yang sesuai dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI..../6

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Oktober 2019
11 Shafar 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Oktober 2019
12 Shafar 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 81

MW19\D\YINDRI\PROP\KAROUM